



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan pemerintah Kabupaten/kota;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan merangsang investor agar tertarik menanamkan modalnya di Kota Padang, perlu adanya peraturan sebagai acuan dalam penanaman modal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4892);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Perlunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5183);
28. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010;
29. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
30. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
31. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
32. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
33. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 42);
34. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Pintu;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

38. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
39. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
40. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
41. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
42. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
43. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat.
44. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24);
45. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10);
47. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah Kota bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PDKPM adalah unsur pembantu Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kota, dengan bentuk sesuai kebutuhan masing-masing Pemerintah Kota, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Pemerintah Kota.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun baik berupa firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum Indonesia.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Daerah.
14. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Daerah.
15. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
16. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Izin penanaman modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman modal di daerah.
19. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
20. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar atau administrasi.

21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai pada tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya untuk mempersingkat waktu, prosedur, dan biaya perizinan dan non perizinan.
23. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
24. Kemitraan adalah kerjasama antara perusahaan penanam modal dalam negeri dan atau penanam modal asing dengan usaha kecil, menengah, dan Koperasi dalam kegiatan usaha yang saling menguntungkan
25. Laporan Kegiatan penanaman modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan.
26. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.
27. Pihak Ketiga adalah Departemen /lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan Lembaga di Dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum, pemerintahan negara Bagian atau pemerintahan Negara diluar negeri , perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badanya dan organisasi/ lembaga internasional lainnya , organisasi lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah Negara/ Negara bagian/daerah diluar negeri, dan swasta di luar negeri.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah atau Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. kenyamanan dan keamanan berusaha.
- (2) Penyelenggaraan penanaman modal bertujuan :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja di daerah;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. meningkatkan pendapatan daerah;

- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III **KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal;
 - b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota:
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan keamanan bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan perlindungan, pengembangan dan kesempatan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

Pasal 4

- (1) Kebijakan dasar penanaman modal yang menggunakan tanah ulayat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaidah *adat diisi limbago dituang* melalui musyawarah mufakat.
- (2) Penggunaan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemegang atau yang menguasai tanah ulayat dengan badan hukum atau perorangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 5

Jenis Tanah ulayat yang dapat digunakan dalam penanaman modal :

- a. tanah ulayat nagari;
- b. tanah ulayat suku;
- c. tanah ulayat kaum; dan
- d. tanah ulayat rajo

Pasal 6

Pemanfaatan tanah ulayat oleh penanam modal dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. sewa menyewa;
- b. bagi hasil;
- c. pemilikan saham;
- d. bentuk lainnya yang berasaskan kebebasan berkontrak sepanjang tidak bertentangan dengan falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*

Pasal 7

Setelah pemanfaatan tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berakhir maka tanah ulayat tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula, dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.

Pasal 8

Kebijakan dasar penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan;
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan;
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V BIDANG USAHA

Pasal 10

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali :

- a. bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bidang usaha yang terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan terkait resiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
- c. bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- d. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah;
- e. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- f. penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- g. bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah menurut undang-undang.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 11

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya ke PDKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENAGAKERJAAN

Pasal 14

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah dan warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perselisihan antara tenaga kerja dengan penanam modal wajib diupayakan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara musyawarah.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan penanaman modal yang telah ada dalam rangka meningkatkan daya saing usaha;
- (2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi, perluasan pasar dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

BAB IX
PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Promosi Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan promosi atas potensi dan peluang investasi secara aktif.
- (2) Promosi potensi dan peluang investasi dapat dilakukan secara mandiri dan atau bekerjasama dengan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah lain, serta Pihak Ketiga.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan penanaman modal dalam bentuk kerjasama dan fasilitasi dengan pihak lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerjasama:
 - a. Internasional;
 - b. antar kota atau kabupaten;
 - c. dengan pihak lain yang membebani daerah dan masyarakat sepanjang biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.Harus persetujuan DPRD .
- (3) Pelaksanaan kerjasama dan fasilitasi dengan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 19

Pelayanan di Bidang Penanaman Modal bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan.

Pasal 20

Sasaran pelayanan di bidang penanaman modal adalah:

- a. terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan dan kepastian hukum;
- b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan di bidang penanaman modal.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal diselenggarakan oleh PDKPM.
- (2) Jenis pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan non perizinan .
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. pendaftaran penanaman modal dalam negeri;
 - b. izin prinsip penanaman modal dalam negeri;
 - c. izin usaha penanaman modal dalam negeri;
 - d. tanda daftar perusahaan (TDP);
 - e. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
 - f. izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain :
 - a. perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - b. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - c. pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan;
 - d. pelayanan non izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memperoleh perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan yang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMBERIAN INSENTIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

BAB XII
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. pemantauan melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dan dari sumber informasi lainnya;
- b. pembinaan melalui :
 1. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;

3. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- c. pengawasan melalui :
1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 2. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal;
 3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

Pasal 24

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan oleh Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), difasilitasi oleh PDKPM.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan pemerintah daerah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara penanam modal dengan masyarakat dan atau sesama penanam modal, maka pemerintah daerah harus mengupayakan dan atau memfasilitasi penyelesaiannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf c dan huruf d dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan persetujuan;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - e. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

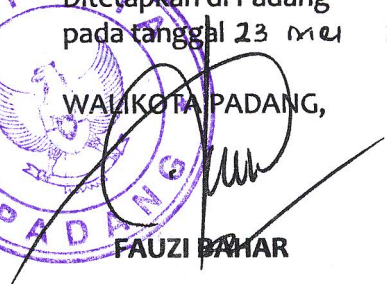
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku dan wajib melakukan penyesuaian perizinan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

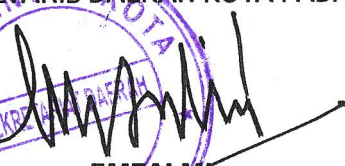
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya nya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2012
WALIKOTA PADANG,

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR³

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang yang mempunyai daya tarik dan daya saing.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai faktor-faktor yang berpotensi menghambat iklim penanaman modal. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Sejalan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus melakukan berbagai upaya, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan di bidang penanaman modal (urusan wajib) untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan di bidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Agar Kota Padang bisa menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal. Selain itu, perlu adanya ketegasan dan kejelasan mengenai kepastian hukum guna meningkatkan daya saing serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kota Padang. Untuk itu pemerintah Kota Padang mengambil kebijakan dengan mengatur Penanaman Modal di Kota Padang dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan dan keamanan berusaha” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan kepada penanam modal dalam melakukan aktivitas usahanya.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan peluang yang sama”, bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanaman Modal yang telah menanamkan modalnya di Kota Padang, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundangan;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Tanah Ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumberdaya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya

Huruf b

Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.

Huruf c

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatas dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota kaum tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu kaum.

Huruf d

Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan penguasa atau pemilik tanah ulayat semula adalah Nagari, Suku, Kaum atau rajo.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal.

Yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanam modal dengan persyaratan tertentu.

Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan haruslah direncanakan sedemikian rupa, terutama perusahaan yang bergerak dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pemerintah daerah sendiri juga bisa menawarkan aktivitas tertentu kepada perusahaan penanaman modal sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

Huruf c

Setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanam modal satu kali dalam setahun kepada Walikota dengan menggunakan form yang telah ditentukan melalui PDKPM yang telah ditetapkan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga kerja lokal adalah warga kota Padang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 45.